BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan dianalisis oleh penulis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang memberikan rumusan masalah, berikut kesimpulannya :

1. Dalam Praktik Perlombaan merupakan perlombaan adu kualitas *Mobile legend y*ang di lakukan oleh para Pengurus DPD KNPI Kota Tangerang. Perlombaan ini diharuskan melakukan pendafataran team terlebih dahulu dan dengan sistem team, per team di bagi menjadi 5 orang, Kalau ada 2 team ada 10 Orang dengan Uang Pendaftaran Rp.500.000x10 orang dan 2 team itu semua main, dan 10 orang itu di pertandingkan dan yang berhak mendapatkan hadiah hanya 1 team darisemuahasiluangpendaftaran.
2. Tinjaun Hukum Islam terhadap Perlombaan Game Online Mobile Legend yang di lakukan oleh para Pengurus DPD KNPI Kota Tangerang Berdasarkan analisis penulis menentang aturan-aturan dalam hukum Islam seluruhhadiah yang diberikan kepada peserta mengandung unsure *maysir* dan *azlam.* Praktiknya menggunakan hadiah dari uang pendaftaran bukan dari pihak lain atau Sponsor.

B. Saran

1. Hendaknya perlombaan *Game Online Mobile Legend* yang di lakukan oleh para Pengurus DPD KNPI Kota Tangerang tidak hanya menggunakan uang pribadi maupun uang peserta sebagai hadiah, tetapi juga menerima sponsor dari perusahaan–perusahaan lain agar perlombaan ini lebih diminati oleh masyarakat.
2. Hendaknya bagi penulis selanjutnya untuk lebih teliti dan lebih kritis lagi dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat terlebih lagi penyelenggaraan sebuah perlombaan yang terdapat dana partisipasi dari para peserta sangat rentan dengan adanya unsure *maysir* dan *azlam.*